



WALI KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 11 November 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungpinang.
di -

TANJUNGPINANG

**SURAT EDARAN
NOMOR : 863/1348 /4.2.03/2022**

TENTANG

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, maka dapat disampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa "ASN menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
- b. memperhatikan ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";
- c. memperhatikan Materi Muatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, adapun bentuk pelanggaran Netralitas Pegawai ASN terdiri dari:
 - 1) Merupakan Pelanggaran Kode Etik:
 - a) memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan;

- b) sosialisasi/kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
- c) menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;
- d) membuat posting, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*follow* dalam *group*/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
- e) memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama;
- f) ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik;
- g) mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN);

2) Merupakan Pelanggaran Disiplin PNS:

- a) memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan;
- b) sosialisasi/kampanye Media Sosial/Online Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
- c) melakukan pendekatan kepada:
 - (1) partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - (2) masyarakat (bagi independent) sebagai Bakal Calon (DPD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
- d) menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan;
- e) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- f) membuat posting, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*Follow* dalam *Group*/Akun pemenangan/calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
- g) memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - (1) calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - (2) tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - (3) alat peraga terkait partai politik/calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/ DPRD;

- h) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.
 - i) menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan;
 - j) menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta;
 - k) memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk; dan
 - l) membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- d. Kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja agar memberikan himbauan kepada ASN di lingkungan kantor untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- e. Kepada Seluruh ASN hendaknya tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berkewajiban serta menjaga kekompakan, keteladanan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa/masyarakat.
- f. Bagi ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 di atas, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan :
- Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.